

ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI INDONESIA: KEPATUHAN DAN TANTANGANNYA

Ria Mega Lestari¹, Salmiah Hasibuan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹email: riamegalestari@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²email: salmiahhasibuan8@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of PSAK 409 on Zakat, Infaq, and Sedekah accounting at Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesia, focusing on compliance levels and the challenges faced. Using a qualitative descriptive approach with in-depth interviews, observation, and documentation, this research explores accounting practices of selected LAZ institutions. Bibliometric analysis using VOSviewer on Google Scholar literature reveals that accountability and transparency are the most recent and least-researched themes in zakat studies (2020–2021), indicating a significant research gap. The findings indicate that most LAZ institutions have not fully implemented PSAK 409, particularly in the preparation of complete financial statements. Key challenges include limited human resource capacity, absence of integrated accounting information systems, weak internal control mechanisms, and lack of regulatory enforcement. This study contributes to the body of knowledge on Islamic accounting and provides practical implications for LAZ governance reform in Indonesia.

Keywords: PSAK 409, Zakat Accounting, Lembaga Amil Zakat, Accountability, Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, dengan fokus pada tingkat kepatuhan dan tantangan yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menggali praktik akuntansi pada LAZ terpilih. Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap literatur Google Scholar menunjukkan bahwa tema akuntabilitas dan transparansi merupakan tema paling baru dan paling sedikit diteliti (2020–2021), mengindikasikan kesenjangan riset yang signifikan. Temuan menunjukkan sebagian besar LAZ belum menerapkan PSAK 409 secara penuh, terutama pada penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Tantangan utama meliputi keterbatasan SDM, belum adanya sistem informasi akuntansi terintegrasi, lemahnya pengendalian internal, dan kurangnya penegakan regulasi.

Kata Kunci: PSAK 409, Akuntansi Zakat, Lembaga Amil Zakat, Akuntabilitas, Kepatuhan

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat baru mencapai sekitar 10 persen dari potensi tersebut atau sekitar Rp32 triliun (Zakat, 2026). Kesenjangan besar ini tidak terlepas dari permasalahan mendasar dalam tata kelola lembaga amil zakat, khususnya yang berkaitan dengan aspek akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Literasi publik tentang lembaga zakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi berpengaruh terhadap kepercayaan, penerapan PSAK 409 berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki, serta literasi dan

penerapan PSAK 409 secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki untuk berzakat melalui OPZ (Olivia et al., 2022).

PSAK 409 merupakan panduan penting mengingat banyaknya permasalahan terkait zakat, infak, dan sedekah saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara PSAK 409, akuntansi zakat, laporan keuangan, OPZ, BAZNAS, zakat, infak, dan sedekah saling berhubungan dan membentuk jaringan penelitian yang terintegrasi (Olivia et al., 2023).

Sebagai respons atas kebutuhan standar pelaporan yang seragam dan akuntabel, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Standar ini direvisi pada tahun 2022 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 (IAI, 2022). PSAK 409 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara komprehensif. Namun implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidakseragaman praktik pencatatan, hingga rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya kasus-kasus penyelewengan dana zakat yang berulang. Salah satu contoh terbaru adalah kasus korupsi dana zakat di BAZNAS Cilegon sebesar Rp689 juta yang terungkap pada Juni 2025 (Indonesia, 2025). Penelitian Hotimah dan Suprayogi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, sehingga penerapan PSAK 409 yang konsisten menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik. (Hotimah & Suprayogi, 2023).

Kasus serupa juga terjadi pada BAZNAS Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, di mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan empat mantan komisioner sebagai tersangka kasus korupsi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) periode 2021–2024 dengan total kerugian negara mencapai Rp16,65 miliar. Modus operandi para tersangka adalah menyalurkan dana ZIS kepada lembaga yang tidak sesuai ketentuan, serta lebih mengutamakan kebutuhan amil daripada menyalurkan bantuan kepada mustahik yang berhak, yang mana hal tersebut sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip pengelolaan zakat (Selatan, 2025). Berulangnya kasus penyelewengan serupa di berbagai daerah menegaskan bahwa lemahnya sistem akuntansi dan pengendalian internal pada lembaga amil zakat merupakan akar masalah yang harus diselesaikan secara sistemik melalui penerapan standar akuntansi PSAK 409 yang konsisten dan menyeluruh.

Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap literatur zakat dari Google Scholar menunjukkan bahwa topik *accountability* dan *transparency* merupakan kluster yang paling baru berkembang (periode 2020–2021) namun masih memiliki kepadatan penelitian yang rendah. Tidak terdapat satu pun kata kunci yang secara eksplisit merujuk pada PSAK 409 dalam jaringan bibliometrik yang terbentuk, mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan pada aspek standar akuntansi formal dan kepatuhan pelaporan zakat di konteks Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek akuntansi dan akuntabilitas lembaga zakat, meskipun dengan fokus dan cakupan yang berbeda-beda. Menganalisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 409 dan menemukan bahwa pengakuan serta pengukuran telah sesuai standar, namun penyajian laporan keuangan belum lengkap (Andrini, 2023). Dalam kajiannya pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa implementasi PSAK 409 belum sepenuhnya terlaksana, terutama pada komponen laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Ningsih et al., 2021). Pada BAZNAS Kota Pontianak menemukan bahwa laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan secara terpisah sebagaimana diwajibkan PSAK 409 (Setyoningsih et al., 2024). Sementara itu, dalam studi kasus BAZNAS Kota Gorontalo mengkonfirmasi bahwa implementasi PSAK 409 mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat dan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif (Yunus & Sumba, 2023). Melalui meta-analisis terhadap 21 studi membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki (Hotimah & Suprayogi, 2023). Olivia et al. (2022) menambahkan bahwa penerapan PSAK 409 secara simultan dengan tingkat literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan berzakat melalui OPZ. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih bersifat parsial: mengkaji kepatuhan di satu lembaga tertentu, atau mengukur dampak terhadap satu variabel

saja, tanpa mengintegrasikan aspek standar akuntansi, kepercayaan publik, dan tantangan digitalisasi dalam satu kerangka kajian yang menyeluruh.

Berdasarkan kajian atas penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan tiga kebaruan (novelty) yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Pertama, kebaruan konteks: penelitian ini secara spesifik mengkaji penerapan PSAK 409 pada LAZ di Indonesia dalam konteks pascakrisis kepercayaan publik 2025–2026, di mana berulangnya kasus penyelewengan dana zakat seperti BAZNAS Cilegon (Rp689 juta) dan BAZNAS Enrekang (Rp16,65 miliar) menjadikan urgensi kajian ini semakin tinggi. Kedua, kebaruan pendekatan: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang menggali pemahaman, persepsi, dan praktik nyata amil zakat terhadap PSAK 409 secara mendalam melampaui penelitian kuantitatif yang hanya mengukur tingkat kepatuhan secara numerik tanpa menjelaskan mengapa kepatuhan tersebut rendah. Ketiga, kebaruan integrasi: penelitian ini mengintegrasikan tiga aspek yang selama ini dikaji secara terpisah dalam literatur, yaitu (1) standar akuntansi formal (PSAK 409), (2) kepercayaan publik muzaki (trust), dan (3) tantangan transformasi digital lembaga zakat dalam satu kerangka kajian holistik yang didukung oleh analisis bibliometrik VOSviewer sebagai peta arah penelitian. Integrasi ketiga aspek ini merupakan kontribusi orisinal penelitian yang belum ditemukan dalam literatur yang dipetakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis tingkat kepatuhan LAZ di Indonesia terhadap PSAK 409; (2) mengidentifikasi tantangan implementasi PSAK 409 pada LAZ; dan (3) menganalisis hubungan antara kepatuhan PSAK 409 dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman, persepsi, dan praktik nyata para amil zakat terhadap penerapan PSAK 409 dalam konteks kelembagaan yang kompleks. Objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman langsung dalam penyusunan laporan keuangan LAZ; (2) memahami PSAK 409; dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi melalui: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan semi-terstruktur; (2) observasi terhadap praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan; dan (3) dokumentasi berupa laporan keuangan dan kebijakan akuntansi internal. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik *member checking*, triangulasi sumber, dan *peer debriefing*.

Selain itu, dilakukan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap 150 artikel dari Google Scholar dengan kata kunci utama: zakat, *accounting*, PSAK 409, *accountability*, *transparency*, dan amil zakat, guna memetakan *state of the art* dan gap riset yang ada. Tiga jenis peta dihasilkan dari analisis ini: *density map* (peta kepadatan), *network visualization map* (peta jaringan), dan *overlay visualization map* (peta temporal).

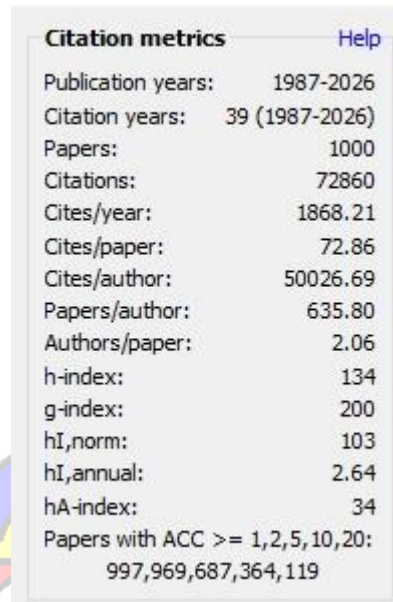
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Bibliometrik VOSviewer: State of the Art Penelitian Zakat

Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menghasilkan tiga peta visualisasi yang saling melengkapi: *density map*, *network visualization map*, dan *overlay visualization map*. Ketiga peta ini dianalisis secara terintegrasi untuk memetakan perkembangan penelitian zakat secara komprehensif dan mengidentifikasi gap riset yang relevan dengan topik penerapan PSAK 409.

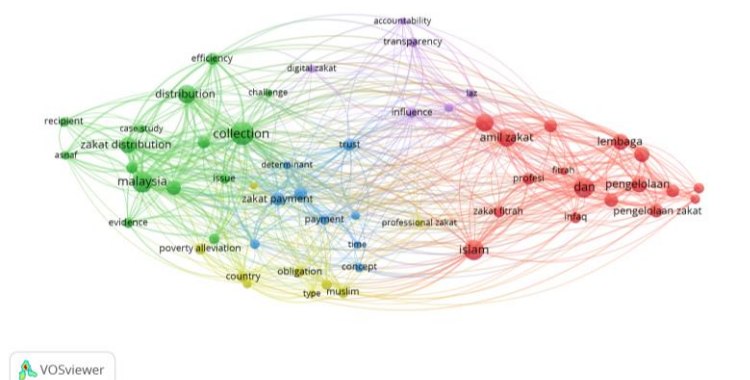
Sebelum dilakukan pemetaan visualisasi, data publikasi terlebih dahulu dianalisis secara kuantitatif menggunakan aplikasi *Publish or Perish*. Dari 1.000 artikel yang berhasil dikumpulkan dalam periode 1987–2026, diperoleh total **72.860 sitasi** dengan rata-rata **1.868,21 sitasi per tahun**. Tingginya nilai **h-index (134)** dan **g-index (200)** menunjukkan bahwa penelitian zakat tidak hanya produktif secara kuantitas, tetapi juga memiliki dampak ilmiah yang kuat dan berkelanjutan di tingkat global. Adapun nilai **hI, norm sebesar 103** mencerminkan bahwa pengaruh penelitian zakat tetap tinggi

bahkan setelah dikoreksi terhadap jumlah penulis per artikel. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian berbasis bibliometrik untuk memetakan perkembangan dan celah penelitian zakat, khususnya terkait penerapan PSAK 409 di Indonesia yang belum terwakili secara eksplisit dalam jaringan kata kunci yang ada.



Gambar 1. Statistik Bibliometrik Literatur Zakat Menggunakan Aplikasi *Publish or Perish*

Network Visualization Map (Peta Jaringan Kata Kunci)



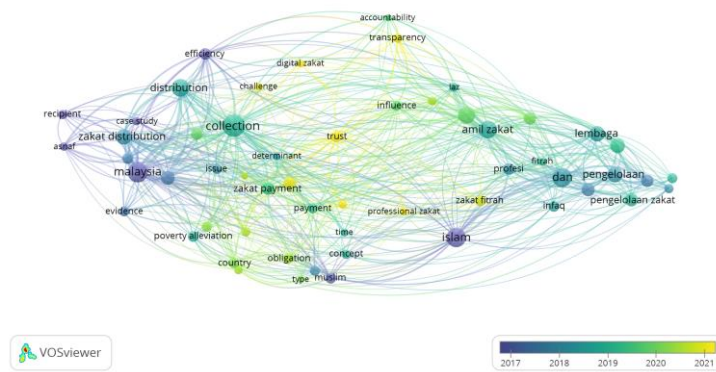
Gambar 2. *Network Visualization Map Bibliometrik VOSviewer* Penelitian Zakat

Peta jaringan (*network visualization map*) pada Gambar 2 menampilkan hubungan ko-okurens antar kata kunci dalam literatur zakat, dikelompokkan menjadi lima kluster yang dibedakan dengan warna berbeda. Ukuran node mencerminkan frekuensi kemunculan kata kunci, sedangkan ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan antar kata kunci.

Kluster merah merupakan kluster terbesar yang mencakup kata kunci: amil zakat, lembaga, pengelolaan, pengelolaan zakat, islam, zakat fitrah, infaq, profesi, fitrah, dan dan. Kluster ini merepresentasikan penelitian tentang pengelolaan dan kelembagaan zakat di Indonesia. Kluster hijau mencakup: malaysia, collection, distribution, zakat distribution, efficiency, recipient, asnaf, case study, evidence, dan poverty alleviation merepresentasikan penelitian distribusi zakat dalam konteks Malaysia. Kluster biru memuat kata kunci: zakat payment, payment, trust, determinant, concept, time, obligation, dan muslim merepresentasikan penelitian perilaku pembayar zakat. Kluster kuning mencakup: country, type, issue, challenge, digital zakat, dan influence terkait konteks regulasi dan digitalisasi. Sementara kluster ungu yang paling kecil dan terpisah memuat accountability, transparency, dan laz. Posisi kluster ungu yang relatif terisolasi dalam jaringan mengindikasikan bahwa koneksi antara topik akuntabilitas

transparansi dengan variabel penelitian lainnya masih lemah dan belum terintegrasi, sekaligus menegaskan adanya gap riset yang perlu diisi, terutama yang menghubungkan PSAK 409 dengan akuntabilitas LAZ di Indonesia.

Overlay Visualization Map (Peta Tren Temporal)

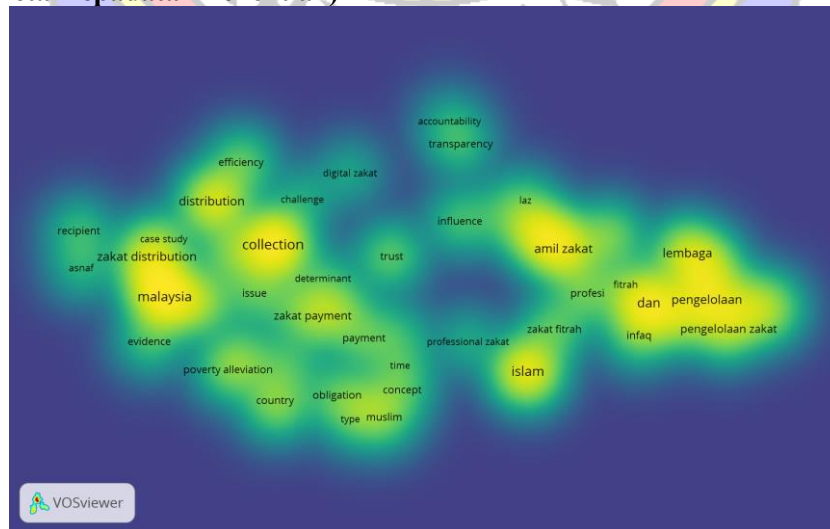


Gambar 3. Overlay Visualization Map Bibliometrik VOSviewer Penelitian Zakat (2017–2021)

Overlay visualization map pada gambar 3 menampilkan evolusi temporal penelitian zakat dari tahun 2017 hingga 2021 berdasarkan skala warna dari biru tua (penelitian lama) hingga kuning terang (penelitian terbaru). Peta ini memberikan informasi krusial tentang tren perkembangan topik penelitian dari waktu ke waktu.

Pada periode 2017–2018 (warna biru tua), penelitian didominasi oleh topik *malaysia*, *zakat distribution*, dan *pengelolaan* mencerminkan fase awal penelitian yang berfokus pada distribusi dan konteks Malaysia. Periode 2018–2019 (warna biru-hijau) ditandai dengan munculnya topik *collection*, *amal zakat*, dan *lembaga* menandai pergeseran perhatian ke aspek penghimpunan dan kelembagaan zakat. Pada periode 2019–2020 (warna hijau), topik *trust*, *influence*, dan *professional zakat* mulai muncul menandai kesadaran peneliti terhadap faktor kepercayaan dalam pembayaran zakat. Yang paling signifikan, periode 2020–2021 (warna kuning terang) menunjukkan bahwa *transparency* dan *accountability* adalah kata kunci yang paling baru muncul dalam literatur zakat. Tren ini selaras dengan revisi PSAK 409 pada tahun 2022 yang memperkuat kewajiban pelaporan akuntabilitas entitas amal. Pola temporal ini mengkonfirmasi bahwa penelitian berbasis standar akuntansi formal masih berada di fase awal perkembangan dan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut, khususnya di konteks Indonesia.

Density Map (Peta Kepadatan Penelitian)



Gambar 4. Density Map Bibliometrik VOSviewer Penelitian Zakat

Peta kepadatan (*density map*) pada gambar 4 menampilkan intensitas penelitian berdasarkan kemunculan kata kunci dalam literatur zakat yang dianalisis. Area berwarna kuning terang menunjukkan topik yang paling banyak diteliti, sementara area biru menunjukkan topik yang masih jarang dikaji. Berdasarkan peta ini, teridentifikasi lima kluster penelitian dengan intensitas berbeda.

Kluster dengan intensitas tertinggi (warna kuning) adalah *collection*, *malaysia*, dan *zakat distribution* menandakan bahwa aspek pengumpulan dana dan distribusi zakat dalam konteks Malaysia mendominasi literatur yang ada. Kluster dengan intensitas tinggi berikutnya adalah *amil zakat*, *islam*, *lembaga*, dan *pengelolaan zakat*, yang mencerminkan fokus penelitian pada kelembagaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebaliknya, kluster *accountability* dan *transparency* tampak berada di area berwarna hijau dengan intensitas sedang-rendah, mengindikasikan bahwa topik akuntabilitas dan transparansi yang merupakan output utama penerapan PSAK 409 masih sangat terbatas diteliti. Hal ini memperkuat identifikasi gap riset: kajian berbasis standar akuntansi formal (PSAK 409) belum menjadi arus utama penelitian zakat internasional.

Gap Riset dan Novelty Penelitian

Berdasarkan analisis terintegrasi ketiga peta VOSviewer, terdapat tiga gap riset utama yang menjadi landasan penelitian ini. Pertama, gap geografis dan kontekstual: sebagian besar penelitian didominasi oleh konteks Malaysia (kluster hijau terbesar dalam network map), sementara penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan standar akuntansi zakat di Indonesia khususnya berbasis PSAK 409 masih sangat terbatas. Temuan ini konsisten dengan hasil bibliometrik (Handoko et al., 2022) bahwa Indonesia dan Malaysia memimpin publikasi zakat, namun aspek akuntansi standar masih kurang dikaji.

Kedua, gap standar akuntansi: tidak ada satu pun kata kunci yang secara eksplisit merujuk pada PSAK 409 dalam seluruh jaringan bibliometrik yang terbentuk. Ini menunjukkan bahwa kajian berbasis standar akuntansi formal dalam konteks zakat belum menjadi arus utama penelitian, padahal PSAK 409 revisi 2022 telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Mengklasifikasikan penerapan PSAK 409 oleh lembaga ZIS di Indonesia ke dalam tiga tingkatan: penerapan penuh, penerapan sebagian, dan belum menerapkan dengan hambatan utama berupa keterbatasan SDM dan sistem informasi. (Abidah et al., 2024)

Ketiga, gap metodologi: studi kasus mendalam tentang kepatuhan implementasi PSAK 409 pada LAZ di Indonesia dengan pendekatan kualitatif masih sangat jarang dilakukan. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi tiga aspek yang selama ini dikaji secara terpisah dalam literatur, yaitu: (1) standar akuntansi (PSAK 409), (2) kepercayaan publik (*trust*), dan (3) tantangan digitalisasi dalam satu kerangka kajian holistik berbasis pendekatan kualitatif fenomenologi di konteks Indonesia pasca-krisis kepercayaan 2025–2026.

Analisis Kepatuhan LAZ terhadap PSAK 409

PSAK 409 (sebelumnya bernomor PSAK 109) revisi 2022 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 mewajibkan entitas amil baik BAZNAS maupun LAZ untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2022). Sebagai lembaga nonpemerintah yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dari masyarakat, LAZ menghadapi tuntutan akuntabilitas yang tidak kalah besar dibandingkan BAZNAS, mengingat legitimasi operasionalnya sangat bergantung pada kepercayaan publik. Penelitian pada dua LAZ besar di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 berdampak positif dan signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG) lembaga zakat, di mana kepatuhan pelaporan turut memperkuat mekanisme pengawasan internal dan kepercayaan muzaki (Rahman & Koesmawan, 2023).

Pada level LAZ nasional (LAZNAS) dan LAZ berskala besar, tingkat kepatuhan terhadap PSAK 409 cenderung lebih tinggi karena dukungan sumber daya manusia, sistem informasi, dan mekanisme audit yang lebih memadai. Studi pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan menemukan bahwa perlakuan akuntansi zakatnya telah sesuai dengan PSAK 109 (kini PSAK 409), ditandai dengan pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana nonzakat dalam laporan posisi keuangan; meskipun demikian, aspek transparansi publikasi laporan keuangan masih terbatas karena

hanya laporan perubahan dana yang dipublikasikan secara daring (Nasution et al., 2022). Temuan yang relatif sejalan terlihat pada LAZ Al-Azhar Peduli Ummat, yang secara umum telah menyelenggarakan tata kelola syariah (sharia governance) memadai melalui pengawasan berlapis oleh Dewan Syariah, inspektorat internal, dan auditor eksternal, tetapi belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 409 karena laporan aset kelolaan belum disajikan secara utuh (Suhartini, 2023).

Pada LAZ berskala menengah di tingkat kota, pola kepatuhan yang muncul cenderung bersifat parsial, yaitu terpenuhi pada aspek pengakuan tetapi belum pada aspek pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Studi pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu menemukan bahwa pengakuan transaksi ZIS pada kedua lembaga tersebut telah sesuai dengan PSAK 109, tetapi pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya mengikuti ketentuan standar, serta pengungkapan sebagai komponen akhir laporan keuangan sama sekali belum diterapkan (Saputri et al., 2019). Pola pemenuhan yang parsial ini mengindikasikan bahwa kepatuhan penuh terhadap keempat unsur PSAK 409 pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tetap menjadi tantangan tersendiri meskipun sebuah LAZ telah memiliki itikad untuk mengikuti standar tersebut.

Kondisi kepatuhan semakin menurun pada LAZ berskala kecil di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan. Ningayutasari et al., (2023) pada MWC Lazisnu Lawang menemukan bahwa lembaga tersebut belum memiliki sistem akuntansi yang terstruktur dan hanya mencatat penerimaan serta pengeluaran secara sederhana tanpa mengikuti format laporan keuangan PSAK 409. Temuan ini mencerminkan disparitas kapasitas kelembagaan yang signifikan antar-LAZ itu sendiri: LAZ nasional dengan manajemen profesional dan sistem informasi yang mapan jauh lebih siap menerapkan PSAK 409 secara komprehensif dibandingkan LAZ lokal yang masih mengandalkan pencatatan manual dan sumber daya manusia terbatas.

Sebagai pembanding, kepatuhan pada Badan Amil Zakat (BAZ)/BAZNAS di berbagai daerah menunjukkan gambaran yang relatif beragam pula, meskipun dengan pola permasalahan yang agak berbeda dari LAZ. Dalam penelitiannya pada BAZNAS Kabupaten Kampar menemukan bahwa meskipun pengakuan dan pengukuran dana ZIS telah dilakukan sesuai PSAK 409, penyajian laporan keuangan masih belum lengkap (Andrini, 2023). Setyoningsih et al., (2024) pada BAZNAS Kota Pontianak menemukan bahwa laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan secara terpisah, bertentangan dengan ketentuan PSAK 409. Ningsih et al. (2021) dalam kajian pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur menemukan bahwa implementasi PSAK 409 belum sepenuhnya terlaksana, terutama pada penyajian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS pada umumnya memperoleh keuntungan dari dukungan regulasi negara dan sistem SIMBA, sehingga tantangan implementasinya lebih banyak terletak pada kelengkapan komponen laporan keuangan; sebaliknya, tantangan utama pada LAZ terutama di tingkat lokal lebih mendasar, yaitu pada ketersediaan sistem akuntansi itu sendiri.

Tantangan Implementasi PSAK 409

Berdasarkan sintesis literatur, tantangan implementasi PSAK 409 dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia: banyak LAZ belum memiliki tenaga amil berlatar belakang akuntansi syariah. Nurhalimah et al., (2023) menemukan bahwa kurangnya kompetensi SDM di bidang akuntansi menjadi hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai PSAK 409 pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, ketiadaan sistem informasi akuntansi terintegrasi: meskipun BAZNAS pusat telah mengembangkan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA), adopsi di tingkat LAZ daerah masih terbatas. Hadi et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan manajemen zakat digital dan sistem payroll zakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat. Ketiga, lemahnya pengendalian internal: Ansori & Violita, (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di lembaga amil zakat masih perlu diperkuat secara signifikan untuk memulihkan kepercayaan publik. Keempat, ketidakpastian regulasi: UU No. 23 Tahun 2011 belum secara eksplisit mewajibkan penerapan PSAK 409 sebagai syarat akreditasi LAZ, menciptakan celah yang memungkinkan ketidakkonsistenan pelaporan.

Hubungan Kepatuhan PSAK 409 dengan Kepercayaan Publik

Overlay map VOSviewer mengkonfirmasi bahwa kata kunci trust mulai muncul pada periode 2019–2020 dan memiliki koneksi kuat dengan accountability dan transparency dalam network map keduanya merupakan output utama penerapan PSAK 409. Hotimah & Suprayogi, (2023) dalam meta-analisis terhadap 21 studi menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Hamdani et al., (2024) menemukan bahwa kepercayaan muzaki yang dibangun melalui pelaporan transparan secara signifikan meningkatkan intensi membayar zakat melalui lembaga.

Dalam perspektif teori stewardship, amil zakat berperan sebagai steward yang bertanggung jawab atas pengelolaan amanah dana umat kepada para principal (muzaki dan mustahik). Penerapan PSAK 409 yang konsisten merupakan manifestasi nyata prinsip stewardship tersebut. Hasil penelitian AL-IKTISAB (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat oleh Lazis Jawa Tengah secara langsung meningkatkan kepercayaan publik dan volume donasi yang diterima, mengkonfirmasi bahwa standar akuntansi yang diterapkan dengan konsisten adalah kunci memaksimalkan potensi zakat nasional.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 409 pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia masih belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer melalui tiga peta visualisasi (density map, network map, dan overlay map) mengkonfirmasi bahwa topik akuntabilitas dan transparansi merupakan area penelitian yang paling baru berkembang (2020–2021) namun masih memiliki intensitas kajian yang rendah, menegaskan adanya gap riset yang signifikan pada aspek standar akuntansi formal seperti PSAK 409.

Empat tantangan utama teridentifikasi: (1) keterbatasan SDM yang kompeten di bidang akuntansi syariah; (2) belum tersedianya sistem informasi akuntansi terintegrasi di level LAZ; (3) lemahnya mekanisme pengendalian internal dan pengawasan eksternal; serta (4) ketidaktegasan regulasi dalam mewajibkan kepatuhan PSAK 409 sebagai persyaratan akreditasi. Penerapan PSAK 409 yang konsisten terbukti berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan realisasi penghimpunan dana ZIS menuju potensi nasional sebesar Rp327 triliun.

Implikasi kebijakan dari temuan ini mencakup empat langkah utama: (1) revisi UU No. 23 Tahun 2011 untuk memasukkan kepatuhan PSAK 409 sebagai syarat akreditasi LAZ; (2) penguatan pelatihan SDM amil berbasis akuntansi syariah; (3) perluasan adopsi sistem SIMBA ke seluruh LAZ, tidak hanya BAZNAS; dan (4) pembentukan mekanisme audit eksternal independen yang wajib dilaksanakan secara berkala. Sebagai tindak lanjut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas keempat kebijakan tersebut terhadap peningkatan kepatuhan LAZ dan BAZNAS pada PSAK 409 misalnya melalui evaluasi dampak pelatihan SDM amil terhadap kualitas laporan keuangan, atau studi perbandingan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah perluasan adopsi sistem SIMBA sehingga rekomendasi kebijakan ini dapat terus disempurnakan berdasarkan bukti empiris di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya. Pertama, karena bersifat konseptual dan berbasis sintesis literatur serta analisis bibliometrik, penelitian mendatang perlu melakukan studi lapangan langsung pada sampel LAZ di berbagai wilayah Indonesia untuk memperoleh data empiris kepatuhan PSAK 409 yang lebih kuat. Kedua, cakupan penelitian dapat diperluas dengan membandingkan tingkat kepatuhan antara BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ swasta guna mengungkap disparitas kelembagaan secara lebih spesifik. Ketiga, pendekatan kuantitatif melalui pengembangan PSAK 409 Compliance Index akan memungkinkan pemantauan tren kepatuhan LAZ dan BAZNAS secara konsisten dari tahun ke tahun. Keempat, penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan blockchain dalam akuntansi zakat sebagai solusi untuk transparansi real-time dan mitigasi risiko penyelewengan dana ZIS. Kelima, kajian lintas negara yang membandingkan model akuntansi zakat Indonesia dengan negara Muslim lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan akan memperkaya perspektif komparatif bagi pengembangan standar akuntansi zakat internasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat landasan penerapan PSAK 409 dalam perspektif teori stewardship: amil zakat, sebagai steward yang mengemban amanah dana umat, memerlukan instrumen akuntansi formal dan terstandar untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada muzaki dan mustahik selaku principal. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan PSAK 409 bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan wujud nyata nilai amanah, shiddiq, dan tabligh dalam tata kelola lembaga keuangan sosial Islam, sekaligus memperkuat argumen bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat nasional lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pelaporan akuntansi dan tingkat kepercayaan institusional ketimbang semata-mata oleh perilaku muzaki.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi tiga pemangku kepentingan. Bagi LAZ dan BAZNAS, temuan ini menjadi panduan penyusunan roadmap implementasi PSAK 409 secara bertahap, dimulai dari laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas sebagai komponen dasar, dilanjutkan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang selama ini paling sering terabaikan. Bagi regulator Kementerian Agama RI dan BAZNAS pusat penelitian ini merekomendasikan agar kepatuhan PSAK 409 dijadikan indikator wajib dalam akreditasi dan perpanjangan izin operasional LAZ, sehingga lembaga yang belum patuh didorong memperbaiki tata kelolanya. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penelitian ini mengusulkan program pendampingan dan modul pelatihan akuntansi syariah bagi amil di tingkat daerah, mengingat keterbatasan SDM merupakan hambatan paling dominan dalam seluruh studi implementasi PSAK 409. Secara keseluruhan, ketiga implikasi ini bermuara pada satu tujuan strategis: membangun ekosistem tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan terpercaya sebagai prasyarat terealisasinya potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun secara optimal.

V. REFERENSI

- Abidah, A., Ratnasari, R. T., & Nugroho, L. (2024). Klasifikasi penerapan PSAK 109 oleh lembaga ZIS di Indonesia: Penerapan penuh, sebagian, dan belum menerapkan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 45–62.
- Andrini, R. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan zakat infak shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK No. 109. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 115–126. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1287>
- Ansori, H. R., & Violita, E. S. (2025). Transparency and accountability in zakat institutions. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(6), 5157–5170. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.51318>
- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Hamdani, L., Sunarsih, S., Yusfiarto, R., Rizal, A., & Khoirunnisa, A. N. (2024). Social media, trust and intention to pay zakat through institution: Lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Marketing*, 15(9), 2399–2418. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0016>
- Handoko, B. L., Koapaha, J. N., & Tannady, H. (2022). Bibliometric analysis of zakat research: A VOSviewer approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.54427/ijiefs.20220801>
- Hotimah, H., & Suprayogi, N. (2023). Meta-analysis study: The effects of accountability and transparency on muzaki's trust in zakat institutions in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance*, 6(2), 139–154. <https://doi.org/10.17509/rief.v6i2.65021>
- IAI. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (Revisi 2022)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia, K. A. R. (2025). *Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana zakat BAZNAS Cilegon*. Kejaksaan Agung RI.
- Nasution, A. A., Ovami, D. C., Pasaribu, D. R., & Putri, R. (2022). Implementasi PSAK 109: Akuntabilitas dan transparansi dana zakat (Studi kasus pada LAZ Mandiri Medan). *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 9(1), 71–86. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i1.3869>
- Ningayutasari, C., Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2023). Analisis perlakuan akuntansi berdasarkan

- PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah (studi kasus pada MWC Lazisnu Lawang). *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(1), 228–247. <https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki>
- Ningsih, A., Mursyid, M., Mainata, D., & Noni, Y. (2021). Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada penyusunan laporan keuangan (studi pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur). *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 1(1), 33–47. <https://doi.org/10.21093/bifej.v1i1.3240>
- Nurhalimah, P., Marpaung, W., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis peran sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 310–320. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.224>
- Olivia, H., Namira, A., Sijauta, D., Lubis, N. H., & Hidayat, S. (2022). Kemampuan Literasi Muzakki Dan Penerapan Psak 109 Dalam Kepercayaan Untuk Berzakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) Vol*, 4, 711–715.
- Olivia, H., Siregar, N. S. H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., & Saragih, S. R. (2023). Perkembangan penelitian bibliometrik PSAK 109 menggunakan VOSviewer. *Bisnis Net: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 265–279. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i1.3142>
- Rahman, D., & Koesmawan, M. (2023). Analysis of the effect of PSAK 109 implementation on good corporate governance of amil zakat institutions. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(12), 2428–2435. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i12.7086>
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2261>
- Selatan, K. T. S. (2025). *Penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 2021-2024*. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. <https://kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/conference/news/9582/read>
- Setyoningsih, R. P., Espa, V., & Desyana, G. (2024). Analisis penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada laporan keuangan BAZNAS Kota Pontianak. *Edu Research IICLS*, 5(1), 70–80. <https://doi.org/10.51178/er.v5i1.2157>
- Suhartini, N. (2023). Analisis penerapan PSAK 109 dan audit syariah KMA RI No. 733 Tahun 2018 (Studi kasus LAZ Al-Azhar Peduli Ummat). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi (JMBO)*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i1.83>
- Yunus, A., & Sumba, A. R. (2023). Analisis implementasi PSAK 409 pada akuntansi zakat, infak, dan sedekah: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat (OPZ) studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/63>
- Zakat, F. (2026). *Zakat Outlook 2026: Transformasi pengelolaan zakat Indonesia*. Forum Zakat.